



Media: Radar

Hari: Rabu

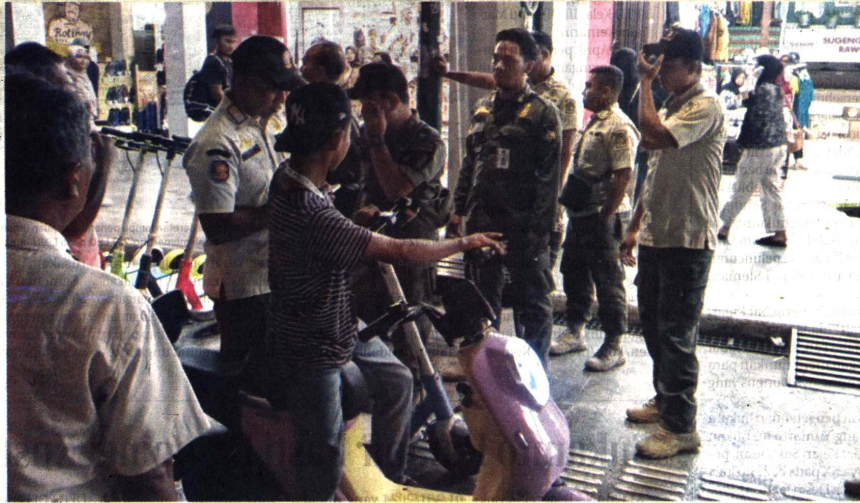
Tanggal: 24 Juli 2024

Halaman: 4

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Fauzan

Inisiatif Lakukan Revisi dan Peran Aktif Tegakkan Perda

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Fauzan menilai, organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi penegakan ketertiban umum mengambil peran aktif dalam upaya penegakan peraturan daerah (perda). Selama ini penegakan perda hanya dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta.



PENEGAKAN PERDA: Satpol PP Kota Yogyakarta mengadakan operasi yustisi dan nonyustisi di kawasan Malioboro. Dalam menegakkan perda diharapkan bukan hanya menjadi beban Satpol PP saja. Ada peran aktif dari OPD lainnya.

Karena itulah kami di dewan berinisiatif mengadakan revisi atas Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat."

MUHAMMAD FAUZAN
Anggota Komisi A
DPRD Kota Yogyakarta

"KARENA itulah kami di dewan berinisiatif mengadakan revisi atas Perda No. 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat," ujar Fauzan kemarin (23/7).

Selama pembahasan revisi Perda No. 15 Tahun 2018, Komisi A mendorong agar setiap OPD lebih proaktif ikut menegakkan perda. Dengan begitu, penegakan perda bukan hanya menjadi beban Satpol PP. "Harapannya dengan

revisi perda itu dapat menjembatani hal-hal yang selama ini belum terakomodasi," ujar Fauzan.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta itu mengingatkan, dalam beberapa kasus penegakan perda tibum harus ada suatu koordinasi antar OPD dengan Satpol PP. Contohnya seperti penegakan perda atas pelanggaran oleh pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan tidak pada tempatnya.

Terkait itu, Fauzan mengatakan OPD seperti dinas perdagangan maupun dinas perindustrian koperasi dan UKM harus turun lebih dahulu. Itu agar permasalahan dapat dipahami para PKL. Selanjutnya, bila PKL memanfaatkan badan jalan atau trotoar untuk berjualan harus dikoordinasikan dengan dinas perhubungan. Harapannya dinas perhubungan menangani dan mendedepankan upaya preventif.

Di luar masalah itu, lanjut dia, kini masalah yang mengemuka adalah persoalan sampah yang dibuang sembarangan. Menyikapi itu, dinas lingkungan hidup harus berperan di depan. Langkah sosialisasi kepada masyarakat sampah harus pula dilakukan. "Bila berbagai upaya persuasif itu tetap saja dilanggar, Satpol PP baru masuk. Itu menjadi ranahnya penegakan perda," katanya. (Inu/kus/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005